



PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 13 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini dikuasakan kepada **MOHAMMAD ARIS, S.H.**, advokat pada kantor advokat dan Konsultan Hukum Mohammad Aris & Partners "Map Office" yang berkedudukan di Perum Surya Mangli Asri Kav. 16 RT03 RW12 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 240/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 17 April 2024 sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 02 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 17 April

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di bawah Register Perkara Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lumajang, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/11/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.XXX, Kab.Lumajang ;
2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah melangsungkan pernikahan keduanya bertempat tinggal di Kab.Lumajang ;
3. Bahwa dari pernikahan Keduanya telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama ANAK 1, Perempuan, Nik 3508XXX, Tempat / Tanggal Lahir Lumajang 02 Juli 2014, dan Anak Kedua ANAK 2, Laki laki, Nik 3508XXX, Tempat / Tanggal Lahir Lumajang 11 Juli 2018 ;
4. Bahwa kurang lebih setahun berjalan awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Permasalahan yaitu dipicu oleh Tergugat selaku Imam dalam keluarga malas dalam bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat dan Sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;
5. Bahwa Tergugat sering Pulang larut malam dan itu pun kemana kemana jarang bilang kepada Penggugat, Pulang pulang marah - marah tidak Jelas kepada penggugat ;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami kekurangan sampai Penggugat banting tulang kerja sebagai Buruh Pabrik Kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ;
7. Ketika berselisih paham Tergugat dan Penggugat bukannya diselesaikan dengan kepala dingin malah Tergugat sering berkata kasar, sering memukul, marah - marah tak jelas, sampai terakhir cecok Tergugat memukul Penggugat sampai terkapar mengalami luka

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj



lebam yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa bekerja dan saat itu pula Tergugat meninggalkan Rumah Kediaman bersama ;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal Juli 2023 disaat itu pula jarang terjalin komunikasi lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi diberikan nafkah secara lahir maupun batin, dan pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi setelah sekian lama tidak ada komunikasi dari Tergugat akhirnya Penggugat melayangkan Surat Gugatan ini;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus sehingga sulit dicarikan jalan keluar dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mengajukan **Gugatan Cerai** terhadap Tergugat atas dasar alasan diatas dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan, sehingga berdasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang â€œ undangan yang berlaku ;

Subsider:

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 240/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 17 April 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Mohammad Aris, S.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 19.10819 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan pasca mediasi sampai putusan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya sesuai relaas panggilan tanggal 13 Mei 2024 Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508XXXX tanggal 21 Februari 2016 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/11/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sering bersikap kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 10 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah sehari-hari dan bila marah sering KDRT pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 10 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak 10 bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selaku Imam dalam keluarga malas dalam bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat dan Sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada saat siding ditunda untuk memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga oleh majelis hakim hak jawabnya dinilai gugur;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/11/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi, majelis mempertimbangkan bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/dialami sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selaku Imam dalam keluarga malas dalam bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat dan Sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai ini, majelis hakim sependapat dengan pandangan ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pandangan majelis sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

2. Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.470.000,00 (Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masykur Rosih

ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.200.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp1.470.000,00

(Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal _____

Atas permohonan Penggugat tanggal _____

Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

KHOLID DARMAWAN, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.808/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)